



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 4.A TAHUN 2013

TENTANG

**PROGAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu cara penanggulangan kemiskinan adalah mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor. 412.2/3883/SJ tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, telah dibentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di 104 Kelurahan yaitu 54 KJKS Tahun 2010, 20 KJKS Tahun 2011 dan 30 KJKS Tahun 2012 (sebagai Transformasi Pokja Dana Kredit Mikro Kelurahan Sasaran Tahun 2008 dan Tahun 2009), yang bersumber dari Dana Kredit Mikro Kelurahan Sharing antara APBD Propinsi Sumatera Barat dengan APBD Kota Padang,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
8. Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 351.1/KMK.010/2009, Menteri Dalam Negeri Nomor 900-639A Tahun 2010, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2010 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/43A/KEP.GBI/2010. Tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang ketentuan Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH BAITUL MAAL WAT TAMWIL KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah kesatuan masyarakat yang merupakan bagian dari wilayah Kelurahan.

7. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya peningkatan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program/kegiatan pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan dan memberikan kewenangan secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan secara mandiri.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPKBK adalah suatu program yang dilaksanakan dalam upaya penurunan angka kemiskinan dengan memfungsikan Kelurahan sebagai basis gerakan penanggulangan kemiskinan.
11. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan dalam penyelenggaraan Kredit Mikro Kelurahan melalui pola Baitul Maal wat Tamwil.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan pola syariah.
14. Kredit Mikro Kelurahan yang selanjutnya disingkat KMK adalah program bantuan modal usaha oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota dengan sistem usaha simpan pinjam bagi masyarakat Kelurahan terutama kelompok keluarga miskin.
15. Baitul Maal adalah lembaga yang mengelola dana-dana sosial seperti zakat, infaq shadaqah dan wakaf atau Ziswaf yang disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.
16. Baitul Tamwil adalah fungsi BMT sebagai lembaga intermediasi antara pihak pemilik dana (investor atau shahibul maal) dengan pengelola dana (pelaku usaha atau mudharib).
17. Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disingkat BMT adalah lembaga keuangan mikro bukan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menyelenggarakan kredit mikro Kelurahan dan usaha simpan pinjam secara syari'ah sebagai persiapan pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (pelaku usaha).
18. Baitul Maal wat Tamwil Kelurahan yang selanjutnya disingkat BMT Kelurahan merupakan sebutan atau nama untuk BMT yang didirikan atau dibentuk pada setiap Kelurahan yang menyelenggarakan KMK dan simpan pinjam dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
19. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pola Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disingkat dengan KJKS BMT Kelurahan merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menyelenggarakan simpan pinjam dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
20. Manajemen KJKS BMT Kelurahan adalah pengurus yang menjalankan fungsi eksekutif dan/atau pengelola usaha (manajer, teler, pembukuan dan pembiayaan) yang merupakan tenaga profesional yang diangkat oleh Pengurus atas persetujuan Anggota.
21. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang terdiri dari para ahli dalam bidang syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada KJKS BMT, dibentuk dan diangkat oleh Walikota Padang.
22. Perangkat organisasi KJKS BMT Kelurahan terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas KJKS BMT pada setiap Kelurahan.

23. Pengawas KJKS adalah orang yang ditunjuk oleh rapat anggota yang bertugas sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan operasional BMT Kelurahan setempat.
24. Pengurus KJKS adalah beberapa orang yang ditunjuk oleh rapat anggota yang bertugas mengelola KJKS BMT Kelurahan setempat dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota.
25. Pendamping KJKS BMT adalah tenaga sarjana atau Diploma III yang telah dilatih melalui pelatihan Calon Pendamping BMT Kelurahan oleh Pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan PINBUK Pusat, yang berfungsi sebagai Supervisor KJKS BMT Kelurahan di tingkat kecamatan atau beberapa kecamatan.
26. Pengelola KJKS BMT Kelurahan adalah pelaksana kegiatan operasional KJKS BMT Kelurahan, yang terdiri dari Manajer, Pembiayaan, pembukuan dan Teller serta penagih (Debt Collector).
27. Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (Shahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota dan pihak ke 3 (tiga) lainnya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (nisbah) dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.
28. Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
29. Bagi Untung (profit sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya.
30. Penyertaan Kelurahan adalah Uang sebanyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari hibah pemerintah Propinsi Sumatera Barat atau pemerintah Kota Padang melalui program kredit mikro Kelurahan dan tidak boleh diambil oleh pemerintah Kelurahan kecuali dipindahkan oleh pemerintah Kota Padang karena menyimpang dari peraturan ini.
31. Modal Pinjaman adalah modal KJKS BMT Kelurahan yang bersumber dari titipan dan investasi berasal dari anggota, calon anggota dan pihak ke 3 lainnya.
32. Standar Operasional Manajemen selanjutnya disingkat SOM adalah prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dapat dijadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen KJKS BMT Kelurahan dalam memberikan pelayanan.
33. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah keluarga rumah tangga miskin yang termasuk dalam data base rumah tangga miskin Kota Padang yang dikeluarkan oleh BPS.
34. Kelompok Usaha Muamalat Bersama yang selanjutnya disingkat POKUSMA adalah basis kelompok usaha yang telah dibiayai oleh BMT.
35. Pusat Koperasi Syariah yang selanjutnya disingkat PUSKOPSYAH adalah Koperasi sekunder yang didirikan oleh Jaringan KJKS BMT Kelurahan sebagai lembaga apex dan wholeseller dari KJKS BMT Kelurahan
36. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PINBUK adalah lembaga pemegang hak paten atau merk KJKS BMT yang ditunjuk sebagai tenaga ahli atau konsultan manajemen pengelolaan KJKS BMT Kelurahan
37. Latihan Wajib Kelompok yang selanjutnya disingkat LWK adalah latihan untuk semua anggota dan calon anggota sebagai suatu usaha untuk menginformasikan tentang prinsip-prinsip dan pedoman pembiayaan yang dilaksanakan oleh KJKS BMT Kelurahan.
38. Anggota adalah pemanfaat atau penerima pembiayaan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dan telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

39. Modal sendiri (ekuitas) adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki ciri - ciri simpanan serta hibah dan cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha tahun berjalan yang tidak dibagi.
40. Beban Operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas usaha.
41. Non Performance Financing (NPF) adalah Indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah tunggakan dengan jumlah pembiayaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM maupun standar internal.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 2

Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT Kelurahan didasarkan pada:

- a. program bantuan permodalan yang telah dikururkan sebelumnya belum mampu mengurangi RTS secara signifikan;
- b. sebagian besar RTS sangat membutuhkan permodalan;
- c. belum adanya lembaga keuangan berbadan hukum yang mengelola bantuan langsung masyarakat secara profesional dan pendampingan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengelolaan KJKS BMT Kelurahan mempunyai strategi sebagai berikut :

- a. melaksanakan kerjasama dengan PINBUK dan atau konsultan pendampingan lainnya;
- b. menyeleksi Calon Pendamping dan Pengelola KJKS BMT Kelurahan dengan pendidikan minimal Diploma tiga atau pendidikan SLTA yang telah mempunyai pengalaman;
- c. melaksanakan Pelatihan bagi Pendamping dan Pengelola KJKS BMT Kelurahan dengan narasumber dari Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Kota Padang, PINBUK dan tenaga ahli yang diakui kapasitasnya;
- d. menempatkan tenaga pendamping pada setiap atau beberapa Kecamatan dan tenaga pengelola sebanyak 2 (dua) orang pada setiap KJKS BMT Kelurahan;
- e. mensosialisasikan program KMK kepada masyarakat;
- f. memfasilitasi dan memotivasi pembentukan Badan Pendiri, Pengurus KJKS BMT Kelurahan dan Pokja Kelurahan pada setiap Kelurahan;
- g. menyediakan dana program kredit mikro dan dana operasional.

BAB III

PENDIRIAN BMT KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang didirikan BMT Kelurahan pada setiap Kelurahan.
- (2) Pendirian BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Lurah, LPM dan Pendamping serta pengelola BMT setempat.
- (3) BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan oleh anggota pendiri BMT Kelurahan minimal 20 (dua puluh) orang pada setiap Kelurahan .
- (4) Anggota pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menggalang dana;

- b. mempersiapkan kelembagaan BMT Kelurahan dengan membentuk kepengurusan;
- (5) Dalam pembentukan pengurus kelembagaan BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menetapkan Kantor BMT Kelurahan;
 - b. menyiapkan perangkat administrasi dan mobiler;
 - c. mengangkat tenaga Pengelola yang telah dilatih dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Padang;
 - d. berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mempersiapkan badan hukum KJKS BMT Kelurahan dan akses pembinaan perkoperasian;
 - e. membuka rekening pada bank yang ditunjuk dengan ketentuan tanda tangan 2 orang pengurus dan 1 orang pengelola (Ketua, Bendahara dan Manajer) berlaku 2 diantara 3 Penanda tangan (Pengurus dan Pengelola);
 - f. berkoordinasi dengan tenaga implementasi yang telah ditunjuk untuk implementasi Software;
 - g. merealisasikan dana program KMK Sasaran Tahun 2010 sebanyak 54 (lima puluh empat) Kelurahan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan mekanisme BMT Kelurahan;
 - h. mentransformasi dan mengelola dana program KMK (Sasaran Tahun 2008 dan 2009) berbentuk KJKS BMT sesuai dengan mekanisme BMT Kelurahan.

BAB IV

BADAN HUKUM BMT KELURAHAN

Pasal 5

- (1) BMT Kelurahan berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.
- (2) Pendirian KJKS BMT Kelurahan pada setiap Kelurahan dikukuhkan dengan Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan teknis yang berlaku pada setiap KJKS BMT Kelurahan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KJKS BMT Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan dan ditetapkan melalui Rapat Anggota KJKS BMT Kelurahan yang bersangkutan, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi KJKS BMT Kelurahan adalah terwujudnya lembaga keuangan syari'ah yang mandiri, sehat dan tangguh dalam pemberdayaan rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil.

Pasal 7

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KJKS BMT Kelurahan mempunyai misi sebagai berikut :

- a. meningkatkan akses permodalan bagi anggota dan calon anggota;
- b. pengentasan kemiskinan dan pengangguran;

- c. mewujudkan gerakan pembebasan masyarakat khususnya anggota dan calon anggota dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi;
- d. menanamkan kesadaran untuk hidup hemat dan bersahaja bagi masyarakat khususnya anggota dan calon anggota;
- e. memfasilitasi terciptanya kerukunan hidup antara mamak dan kemenakan dalam rangka mewujudkan gerakan “Kembali ke Nagari” dan “Kembali ke Surau” dengan Filosofi Adat Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Kitabullah;
- f. meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dari rumah tangga miskin menjadi usaha mikro, usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah;
- g. menjadikan KJKS BMT Kelurahan sebagai motor penggerak ekonomi produktif dan sosial di tingkat Kelurahan.

BAB VI
PERMODALAN
Pasal 8

Permodalan KJKS Kelurahan berasal dari :

- a. dana pendiri minimal 10% (sepuluh persen) dari dana KMK sebagai simpanan pokok khusus;
- b. Simpanan pokok Anggota;
- c. Simpanan wajib Anggota;
- d. dana program kredit mikro kelurahan;
- e. dana program pemerintah;
- f. dana pihak ketiga lainnya;
- g. dana titipan dari berbagai sumber yang halal;
- h. dana masyarakat yang berada di kampung dan dirantau.

Pasal 9

- (1) Status dana KMK sebesar Rp. 300.000.000,-, (Tiga ratus juta rupiah) merupakan Hibah Bersyarat (Muqayyadah) dari Pemerintah Kota Padang ke Pemerintahan Kelurahan untuk digulirkan kepada kelompok usaha atau perorangan melalui BMT Kelurahan yang mengacu kepada mekanisme BMT Kelurahan.
- (2) Dana program KMK tidak dapat diambil atau dipindahbukukan.

Pasal 10

Persyaratan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah:

- a. Non Performance Financing tidak melebihi 5% (lima persen) menurut standar Kementerian koperasi dan UMKM;
- b. penempatan Tenaga Pendamping dan Pengelola merupakan kewenangan Walikota;
- c. tidak ada perlakuan khusus bagi pendiri BMT Kelurahan dan aparat Kelurahan serta tokoh masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan di BMT Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Dengan berdirinya BMT di Kelurahan maka Kelurahan mendapat imbalan jasa dari dana program kredit mikro Kelurahan berupa Sisa Hasil Usaha sebesar 5% (lima persen), yang digunakan untuk pembangunan fisik daerah kerja kelurahan yang bersangkutan dan untuk santunan sosial/dhuafa’ sebesar 5% (lima persen) yang dibayarkan setelah Rapat Anggota Tahunan.

- (2) Sisa Hasil Usaha dari BMT Kelurahan untuk Kelurahan dapat diberikan apabila Penunggakan tidak melebihi 5% (lima persen) menurut standar Kementerian Koperasi dan UMKM, Jika penunggakan melebihi 5% (lima persen) maka dana tersebut digunakan untuk menalangi tunggakan sampai 5% (lima persen).
- (3) Jika terdapat tingkat kemacetan melebihi 5% (lima persen) maka BMT Kelurahan yang bersangkutan memfokuskan kegiatannya ke penagihan dan untuk sementara dihentikan pembiayaannya.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
KJKS
Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi KJKS adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. Pembina adalah :
 - 1) Tingkat Kota : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pertambangan Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi.
 - 2) Tingkat Kecamatan : Camat
 - 3) Tingkat Kelurahan : Ketua LPM
 - c. Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan adalah Lurah.
 - d. Dewan Pengawas Syari'ah.
 - e. Pengawas.
 - f. Pengurus.
 - g. Pendamping.
 - h. Pengelola BMT
- (2) Bagan struktur organisasi KJKS BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengkoordinir seluruh struktur organisasi dan meminta pertanggungjawaban operasional KJKS BMT Kelurahan melalui Tim Koordinasi KJKS BMT Kelurahan.
- (2) Pembina Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas membantu secara umum dan teknis kelembagaan KJKS BMT dan anggota atau calon anggota untuk mengembangkan usahanya.
- (3) Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas membantu mengkoordinir dan mengawasi kegiatan operasional BMT Kelurahan agar cepat berkembang dan terarah sesuai SOM dan SOP KJKS BMT Kelurahan.
- (4) Pembina tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengawasi pelaksanaan kegiatan BMT Kelurahan dan pemanfaatan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota dan calon anggota;

- b. memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi;
 - c. membuat Peraturan Kelurahan bersama Lurah tentang BMT Kelurahan.
- (5) Penanggung Jawab Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan KJKS BMT Kelurahan kepada masyarakat dan perantau untuk berperan aktif dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan;
 - b. bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan dan perkembangan KJKS BMT Kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan KJKS BMT Kelurahan sebagai lembaga perekonomian rakyat;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan KJKS BMT Kelurahan setiap bulannya;
 - e. memberikan rekomendasi terhadap pinjaman serta membantu menyelesaikan tunggakan pinjaman dan masalah yang terjadi;
 - f. memberikan masukan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan KJKS BMT Kelurahan.
 - g. meminta Pengurus atau Pengelola KJKS BMT untuk menyampaikan laporan perkembangan kegiatan KJKS BMT Kelurahan setiap bulan;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Tim KJKS BMT Kelurahan setiap bulan kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dengan tembusan Dinas Koperasi UMKM, Camat serta LPM.
- (6) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
- a. mengawasi kegiatan usaha KJKS BMT Kelurahan agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah;
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pengurus, pengelola dan pengawas keuangan yang berkaitan dengan aspek syariah;
 - c. Mengkaji aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh KJKS BMT Kelurahan.
- (7) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :
- a. mengawasi kegiatan usaha KJKS BMT di tingkat Kelurahan agar tidak menyimpang dari SOM dan SOP;
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pengurus dan Pengelola KJKS BMT di tingkat Kelurahan;
 - c. melaporkan hasil pengawasan setiap tahunnya melalui Rapat Anggota Tahunan.
- (8) Pendamping BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan sosialisasi Program BMT;
 - b. melakukan pendampingan dalam proses pendirian dan operasional kegiatan BMT;
 - c. membina dan mengusulkan tenaga Pengelola BMT;
 - d. mendampingi Pengurus dan Pengelola untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional BMT;
 - e. mencarikan sumber Pembiayaan KJKS BMT melalui pihak ketiga;

- f. mengkoordinasikan hubungan Program yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Padang;
 - g. menyiapkan dan memberdayakan kader-kader lokal sebagai tenaga pendampingan
 - h. melaporkan kehadiran pengelola BMT dan kondisi keuangan BMT ke Tim Koordinasi KJKS BMT secara berkala.
- (9) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :
- a. membantu Pengelola BMT dalam menjalankan operasional BMT;
 - b. menjadi anggota Komite Pembiayaan;
 - c. mencarikan sumber pembiayaan kepada pihak ketiga;
 - d. melaporkan operasional BMT melalui RAT;
 - e. memberikan masukan kepada Pengelola BMT dalam pengelolaan BMT.
- (10) Pengelola BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menjalankan operasional BMT Kelurahan sesuai dengan SOM dan SOP BMT Kelurahan.

Bagian Kedua
Komite Pembiayaan

Pasal 14

Komite Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pendamping
- b. Pengelola
- c. Pengurus
- d. Lurah

pasal 15

Komite Pembiayaan bertugas :

- a. menentukan layak atau tidak layak anggota atau calon anggota penerima pembiayaan;
- b. menentukan besarnya plafon pembiayaan;
- c. merekomendasikan dan menandatangani proposal pembiayaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan yang disalurkan oleh KJKS BMT Kelurahan diberikan kepada orang atau kelompok keluarga miskin, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam penumbuhan dan pengembangan usaha serta pembiayaan program.
- (2) Bidang usaha yang dibiayai atau difasilitasi, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia dan kebutuhan program yang ada di Kelurahan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai prinsip :
 - a. berpihak pada RTS dan UMKM dalam arti dana tersebut digunakan untuk kemanfaatan dan peningkatan taraf hidup RTS dan UMKM;
 - b. menguntungkan, artinya semua jenis kegiatan usaha yang dilakukan harus sudah diperhitungkan dengan matang untuk menghindari kerugian;
 - c. berkelanjutan, artinya usaha yang dilakukan bukan jenis usaha yang hanya bersifat spekulasi dan sementara, tetapi untuk selamanya dapat terus dijalankan, bahkan berkembang lebih luas dan lebih baik.

- (4) Pembiayaan sindikasi antar KJKS BMT Kelurahan dapat diberikan melalui pertimbangan dan persetujuan oleh Tim Pendamping KJKS BMT tingkat kota.
- (5) Untuk menjamin dana pihak ketiga, maka pinjaman kepada KJKS BMT Kelurahan dan tabungan yang berada di KJKS BMT Kelurahan dijamin secara tanggung renteng oleh 104 Asset KJKS BMT Kelurahan.

Pasal 17

Kriteria penerima pembiayaan pada KJKS BMT Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. kelompok usaha atau perorangan yang telah lulus seleksi dan melakukan latihan wajib kelompok;
- b. tidak tersangkut dalam program pembiayaan lainnya;
- c. kegiatan atau jenis usaha yang dilakukan kelompok harus lulus analisa usaha dan disetujui oleh semua anggota kelompok;
- d. jika terdapat tunggakan melebihi 5% (lima persen) pada RW tertentu maka untuk sementara pembiayaan dihentikan.

Pasal 18

(1) Prosedur pembiayaan bagi RTS adalah sebagai berikut :

- a. pengelola BMT bekerjasama dengan TKPK mengidentifikasi dan menyeleksi RTS produktif;
- b. RTS produktif diundang di Kelurahan untuk mendengarkan program BMT (Pra LWK);
- c. bagi anggota atau calon anggota yang telah mengikuti pra LWK dapat melanjutkan LWK;
- d. LWK, dilaksanakan dengan materi pemahaman program yang lebih detail, pemahaman Padangan dan adat, peningkatan disiplin, pengenalan dan pengembangan usaha yang diusulkan;
- e. bagi RTS yang lulus LWK, dilanjutkan dengan survey lapangan ke tempat usaha yang bersangkutan oleh Pengelola BMT;
- f. hasil survei lapangan akan dibawa ke rapat komite pembiayaan, untuk menentukan layak atau tidak layak serta penentuan flafon pembiayaan anggota atau calon anggota;
- g. realisasi pembiayaan, wajib ditandatangani oleh RW;

(2) Prosedur pembiayaan bagi keluarga yang bukan RTS adalah sebagai berikut :

- a. memasukan proposal pembiayaan ke BMT;
- b. pengelola BMT menyeleksi administrasi dan survey usaha anggota atau calon anggota;
- c. memutuskan pembiayaan melalui komite pembiayaan;
- d. realisasi pembiayaan wajib ditandatangani oleh RW;

(3) Khusus untuk pembiayaan mikro di pasar Kelurahan, dimana anggota atau calon anggota membutuhkan pembiayaan yang lebih cepat, maka pengelola BMT dapat memutuskan tanpa melalui sidang komite pembiayaan dengan terlebih dahulu menganalisis kelayakan usaha anggota atau calon anggota dengan flafon maksimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Bagi yang telah mendapatkan pembiayaan diwajibkan mengikuti kegiatan Rembug Himpunan di Kelurahan minimal sekali sebulan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan usaha oleh BMT dan dinas terkait, membayar angsuran, melakukan pembinaan kePadangaan dan penambahan pengetahuan dari berbagai sumber seperti kesehatan dan polisi.

Pasal 19

Penilaian Kelayakan Usaha dilakukan dengan membahas aspek-aspek informasi yang, berkaitan dengan :

- a. peluang pasar;
- b. tingkat keuntungan;
- c. kebutuhan modal riil yang perlu dicukupi dari pembiayaan;
- d. kemampuan membayar kembali pembiayaannya;
- e. lain-lain seperti tidak berdampak pada kelestarian lingkungan atau tidak melanggar daftar larangan program POKUSMA.

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan KJKS BMT Kelurahan, Pemerintah Daerah menunjuk Pendamping KJKS BMT perkecamatan atau beberapa Kecamatan dan 2 (dua) orang pengelola atau lebih yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMPKB Kota Padang dengan persetujuan prinsip Sekda Kota Padang.
- (2) Honorarium dan bantuan transportasi Pendamping dan Pengelola BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Padang sampai Tahun Anggaran 2015.
- (3) Honorarium dan bantuan transportasi pengelola KJKS BMT Kelurahan yang bersumber dari APBD hanya dibayarkan sebanyak 2 (dua) orang tiap Kelurahan, untuk Manajer dan Pembukuan.
- (4) Biaya honorarium Konsultan Pendampingan, Tenaga Pendamping dan pengelola KJKS BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada APBD.
- (5) Disamping honorarium, para pendamping dan pengelola dapat diberikan insentif, bantuan makan, pakaian, transportasi, asuransi dan Tunjangan Hari Raya melalui rapat pengurus KJKS BMT Kelurahan.

Pasal 21

- (1) Agar operasional KJKS BMT Kelurahan dapat berjalan lebih professional efektif dan efisien maka, Pemerintah Kota Padang menunjuk Konsultan Pendamping yang ahli di bidang BMT;
- (2) Konsultan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyeleksi tenaga pengelola dan pendamping BMT Kelurahan;
 - b. melatih Calon Pendamping dan Pengelola serta Pengurus KJKS BMT Kelurahan;
 - c. mendampingi tenaga pengelola dan pendamping di tingkat lapangan agar BMT Kelurahan berjalan sesuai dengan mekanisme;
 - d. mencari program yang dapat menguntungkan KJKS BMT di tingkat pusat;
 - e. mengawasi tenaga pendamping dan pengelola;
 - f. mengevaluasi KJKS BMT Kelurahan setiap tahunnya;
 - g. melaporkan kegiatan setiap bulan dan akhir tahun kepada Walikota Padang melalui Tim Koordinasi KJKS BMT Kelurahan.
- (3) Biaya konsultan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.

BAB IX
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN DAN STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 22

- (1) Untuk mewujudkan lembaga keuangan yang kredibilitas KJKS BMT Kelurahan harus memenuhi Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) SOM KJKS BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Standar Manajemen Organisasi dan Kelembagaan;
 - b. Standar Manajemen Prinsip syari'ah;
 - c. Standar Manajemen Permodalan dan rasio keuangan;
 - d. Standar Manajemen Tabungan;
 - e. Standar Manajemen Pembiayaan
 - f. Standar Manajemen Kas dan Teller;
 - g. Standar Manajemen Bagi hasil;
 - h. Standar Manajemen Akuntansi dan Keuangan;
 - i. Standar Manajemen Marketing;
 - j. Standar Manajemen Pengawasan syari'ah;
 - k. Standar Manajemen Baitul maal;
 - l. Standar Manajemen Urusan Umum dan Kantor;
 - m. Standar Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - n. Standar Manajemen Kebijakan Mutu;
 - o. Standar Manajemen Kelompok Usaha Bersama.
- (3) SOP KJKS BMT Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Standar prosedur Operasional;
 - b. Standar prosedur Simpanan;
 - c. Standar prosedur Pembiayaan;
 - d. Standar prosedur Umum dan Pelayanan;
 - e. Standar prosedur Keuangan;
 - f. Standar prosedur Kebijakan Sumber Daya Manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SOM dan SOP diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB X
PUSAT KOPERASI SYARIAH
Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan kinerja KJKS BMT Kelurahan dibentuk Pusat Koperasi Syari'ah ditingkat Kota.
- (2) Pusat Koperasi Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan operasional BMT Kelurahan agar berjalan efektif dan efesien;
 - b. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - c. mencari peluang kerjasama dengan pihak ketiga baik Pemerintah, maupun lembaga swasta lainnya;
- (3) Pembentukan Pusat Koperasi Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 24

- (1) Untuk mempertanggungjawabkan operasional KJKS BMT Kelurahan, pengelola membuat laporan bulanan dan laporan akhir tahun yang diketahui pendamping sebagai laporan pengurus KJKS BMT Kelurahan kepada Lurah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Lurah paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya, selanjutnya Lurah membuat laporan kepada Walikota melalui Tim Koordinasi dengan tembusan kepada Ketua LPM, Camat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan, Dinas Koperasi, UMKM, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, yang memuat :
 - a. neraca KJKS BMT Kelurahan;
 - b. laporan perkembangan dana kredit mikro;
 - c. rekapitulasi Kinerja KJKS BMT;
 - d. perkembangan nasabah KJKS BMT;
 - e. manual pembiayaan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 25

- (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan operasional KJKS BMT Kelurahan, Pemerintah Daerah membentuk dan mengangkat Dewan Pengawas Syariah sebagai tempat konsultasi dan pembinaan dari aspek syariah muamalah dan Tim Koordinasi KJKS BMT Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota serta Konsultan Pendampingan.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari ahli di bidang syariah muamalah, memiliki pemahaman dan pengetahuan di bidang operasional KJKS BMT yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Anggota Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan;
 - c. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Asisten Administrasi;
 - e. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 - j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - k. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang.

Pasal 26

Tim Pendukung KJKS BMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi operasional KJKS agar dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran;

- b. mendorong KJKS BMT agar dapat meningkatkan usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah;
- c. memfasilitasi peningkatan Sumber Daya manusia (Penanggung jawab, pembina , Pengurus, Pengawas, Pendamping dan Pengelola;
- a. memfasilitasi peningkatan akses permodalan KJKS melalui pihak ketiga (Perantau, BUMN/S, pemerintah, Koperasi dan swasta lainnya);
- b. mengawasi kegiatan usaha KJKS BMT Kelurahan agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip yang ada;
- c. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pengurus, pengelola dan pengawas KJKS BMT Kelurahan;
- d. mengevaluasi pelaksanaan operasional BMT Kelurahan tiap bulannya dan membuat laporan kepada Walikota.

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan Internal dilakukan oleh Lurah, LPM, Pengurus, pengawas dan pendamping KJKS Kelurahan.
- (3) Pengawasan Eksternal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Syari'ah dan Camat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2013
WALIKOTA PADANG,

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

SYAFRIL BASYIR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 4.A.